



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 615/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 121/KPTS/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
 - b. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014 Jo. Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 121/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 121/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
- PERTAMA : Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- KEDUA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- KELIMA : a. Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 1 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Mamuju 4 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2014;

- b. Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 2 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Mamuju 5 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN : MAMUJU

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MAMUJU 1 Meliputi Kecamatan :		16
1.1	MAMUJU	71.533	
1.2	TAPALANG	25.785	
1.3	SIMBORO DAN KEPULAUAN	27.835	
1.4	TAPALANG BARAT	14.113	
1.5	KEP. BALA BALAKANG	2.449	
2	DP MAMUJU 2 Meliputi Kecamatan :		11
2.1	KALUKKU	69.959	
2.2	KALUMPANG	16.728	
2.3	BONEHAU	12.717	
3	DP MAMUJU 3 Meliputi Kecamatan :		8
3.1	PAPALANG	28.272	
3.2	SAMPAGA	19.768	
3.3	TOMMO	25.018	
	JUMLAH	314.177	35

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal : 12 November 2014

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI BARAT
KABUPATEN : MAMUJU TENGAH

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MAMUJU TENGAH 1 Meliputi Kecamatan :		9
	1.1 BUDONG-BUDONG	36.132	
	1.2 PANGALE	16.510	
2	DP MAMUJU TENGAH 2 Meliputi Kecamatan :		16
	2.1 TOPOYO	29.205	
	2.2 KAROSSA	34.789	
	2.3 TOBADAK	37.970	
	JUMLAH	154.606	25

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **12 November 2014**

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

35 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 314,177 JIWA
BPPd : 8,976 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

MAMUJU 1


- Kep. Bala Balakang
- Mamuju
- Simboro Dan Kepulauan
- Tapalang
- Tapalang Barat

MAMUJU 2

- Bonehau
- Kalukku
- Kalumpang

MAMUJU 3

- Papalang
- Sampaga
- Tommo




Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :
Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Mamuju



0 10 20 30 KM

U

Inset Peta Provinsi

Sulawesi Barat



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

25 KURSI - 2 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 154,606 JIWA
BPPd : 6,184 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk


Daerah Pemilihan

MAMUJU TENGAH 1

Budong-budong
Pangale

MAMUJU TENGAH 2

Karossa
Tobadak
Topoyo



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor :

Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota

